BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan peraturan bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentangPenyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayan Terpadu Satu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 04);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Aceh Kabupaten Tenggara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu,yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan dari tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman,pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
11. Penyelenggaran PTSP adalah kegiatan penyelenggaran Perizinan dan Nonperizinan yang peroses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitanya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaan dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan adalah satu pintu dan satu tempat.
15. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas,hak,kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Pelimpah Wewenang adalah penyerahan tugas, hak kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari bidang/unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaran pelayana terpadu satu pintu di Daerah.
(2) Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan;
    a. Meningkatkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi pelayanan

perzinan;
b. Meningkatkan kualitas PTSP mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
c. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh playanan prima; dan
d. Meningkatkan kemudahan berusaha dan budaya saing daerah.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Pasal 3

(1) Kewenangan yang dilimpahkan Bupati pada DMPTSP adalah kewenangan atas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi urusan pemerintahan daerah bidang;
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
e. Sosial;
f. Tenaga Kerja;
g. Pertanahan;
h. Lingkungan Hidup;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l. Kepemudaan dan Olahraga;
m. Kebudayaan;
n. Kearsipan;
o. Perikanan;
p. Pariwisata;
q. Pertanian;
r. Perdagangan;
s. Energi dan Sumber Daya Mineral;
t. Perindustrian;
u. Penanaman Modal.

(2) Daftar pelimpahan kewenangan atas pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran keputusan peraturan Bupati ini,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3) Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan terhadap pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
(4) Perizinan dan non perizinan sebagimana yang tidak tercantum dalam lampiran sebagimana dimaksud pada ayat (2) masih merupakan kewenangan perangkat daerah.
(5) Dalam hal perizinan dan nonperizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati,maka penandatangan dokumen perizinan dan nonperizinan tetap menjadi kewenangan Bupat.
(6) Pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan,pencabutan izin dan pemungutan retribusi

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan kewenangan pelayanan, DPMPTSP menetapkan pegawai pelayanan yang khusus melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan
(2) Pegawai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala DPMPTSP.
(3) DPMTSP dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibantu oleh Tim Teknis yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban untuk memberikan saran pertimbangan dalam bentuk rekomendasi dan perhitungan besaran retribusi bagi izin yang wajib retribusi.
(5) Saran pertimbangan dan perhitungan besaran retribusi yang dibuat oleh tim teknis yang diberikan kepada kepala DPMPTSP merupakan dasar kepala DPMPTSP dalam menerbitkan atau menolak suatu permohonan perizinan dan nonperizinan .
(6) Perangkat Daerah Kabupaten teknis berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan dan nonperizinan.
(7) Pembinaan dan pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sejak keputusan perizinan dan nonperizinan diterbitkan
(8) DPMPTSP memfasilitasi tim teknis dalam melakukan pemeriksaan teknis lapangan.
(9) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
PElAPORAN

Pasal 5

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan sebagai bahan pengawasan evaluasi

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 6

Penyelenggaran pelimpahan kewenanganpelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan Bupati kepada DPMPTSP didanai oleh APBK Aceh Tenggara.

(1) Penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pelayanan sebagimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBK Kabupaten Aceh Tenggara, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada (2) dapat meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Aceh dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

(1) Permohonan perizinan dan Non perizinan yang diajukan sebelum peraturan Bupati ini diberlakukan masih tetap diproses penerbitanya oleh perangkat daerah kabupaten terkait.
(2) Izin yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum di ganti dan tidak bertentangan dangan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Oktober 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD.RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 31.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 OKTOBER 2018
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANAN PERIZINAN PELAYANAN PERIZINANDAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;

No.	Urusan Pemerintahan	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
a.	**Pendidikan**	a. Izin Operasional PAUD b. Izin Operasional SD c. Izin Oprasional Pendidikan Non Formal;
b.	**Kesehatan**	**a.** Izin Bagi Pelayanan Medik Dasar untuk Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan : 1. Izin Praktek Dokter 2. Izin kerja dokter 3. Izin praktek dokter gigi 4. Izin kerja dokter gigi 5. Izin praktek bidan . 6. Izin Kerja bidan 7. Izin praktek perawat 8. Izin kerja perawat 9. Izin peraktek perawat gigi 10. Izin pengelola apotik 11. Izin kerja apoteker 12. Izin penyelenggaraan klinik umum pertama 13. Izin penyelnggaran klinik pertama khusus bersalin 14. Izin penyelenggaran klinik pertama khusus gigi 15. Izin penyelenggaran klinik pertama kecantikan estetika 16. Izin penyelenggaran klinik umum utama 17. Izin penyelenggaran klinik umum utama khusus gigi 18. Izin penyelenggaran klinik umum utama khusus bedah 19. Izin penyelenggaran klinik umum utama khusus penyakit 20. Izin penyelenggaran klinik khusus kebidanan dan penyakit kandungan 21. Izin penyelenggaran klinik umum utama khusus anak. 22. Izin penyelenggaran klinik umum utama khusus kulit dan kelamin 23. Izin penyelenggaran klinik umum utama khusus telinga hidung dan tenggorokan 24. Izin penyelenggaran klinik umum utama khusus mata 25. Izin penyelenggaran klinik umum utama khusus geriatri 26. Izin penyelenggaran klinik umum utama

		kecantikan estetika 27. Izin penyelenggaran klinik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 28. Izin penyelenggaran BKJA 29. Izin penyelenggaran Rumah Bersalin 30. Izin penyelenggaran pelayan medik dasar lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. **b. izin Bagi Pelayanan Medik Spesial (Rujukan):** 1. izin praktek dokter spesialis; 2. praktek dokter gigi spesialis; 3. Izin penyelenggaran klinik spesialis; 4. Izin penyelenggaran Rumah Sakit Umum 5. Izin penyelenggaran Rumah Sakit khusus 6. Izin penyelenggaran klinik perawatan penderita narkoba 7. Izin penyelenggaran klinik Kecantikan; 8. Izin penyelenggaran Playanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. **c. Izin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan)** 1. Izin praktek dokter spesialis 2. Praktek dokter gigi spesialis 3. Izin penyelenggaran klinik spesialis 4. Izin penyelenggaran rumah sakit umum 5. Izin penyelenggaran rumah sakit khusus 6. Izin penyelenggaran klinik Perawatan PenderitaNarkoba 7. Izin penyelenggaran klinik Kecantikan; 8. Izin penyelenggaran Pelayanan Medik Spesialis Lain yang ditetapkanOleh Menteri Kesehatah. **d.** Izin Bagi Pelayanan Medik Penunjang :. 1. Izin Apotik dan/atau Toko Obat; 2. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis Laboratorium Klinik}; 3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan; 4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi; 5. Izin Praktek Psioterapis 6. Izin Kerja Nutrisionis{ Ahli Gizi}; 7. Izin kerja refraksionis (ahli gizi) 8. Izin Penyelenggaraan Optical; 9. Izin Penyelenggaraan pelayanan medik penunjang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. **e.** Surat Tanda Daftar Pengobatan Tradisional: 1. Tanda Daftar Sinshe; 2. Tanda Daftar Akupunkturis 3. Tanda Daftar Banttra Refleksi 4. Tanda Daftar Banttra pijat urut 5. Tanda Daftar Banttra patah tulang 6. Tanda Daftar Banttra Ramuan; 7. Tanda Daftar Banttra Tusuk Jari (Akupressuris); 8. Tanda Daftar Banttra tenaga dalam; 9. Tanda Daftar Banttra pendekatan agama 10. Tanda Daftar Banttra paranormal 11. Tanda Daftar Banttra sunat; 12. Tanda Daftar Banttra tukang gigi

		13. Tanda Daftar Banttra Gurah; 14. Tanda Daftar Banttra Dukun Bavi; 15. Tanda Daftar Reiky Master; 16. Tanda Daftar Qigong; 17. Tanda Daftar Chiropractive; **f. Izin Institusi Penguji Alat :** 1. Izin Penyelenggaraan Institusi penguji Alat Kesehatan Tipe A (yang memiliki Fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu; 2. Izin Penyelenggaraan Institusi penguji Alat Kesehatan Tipe B (yang memiliki Fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi 5 (Lima) jenis alat kesehatan tertentu; 3. Izin Penyelenggaraan Institusi penguji Alat Kesehatan Tipe B (yang memiliki Fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3(Tiga) jenis alat kesehatan tertentu; **h. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional** **i. Izin Toko Alat Kesehatan.**
3.	**Pekerjaan umum dan penataan ruang**	a. Imb b. Iujk (Izin Usaha Jasa Kontruksi) c. Izin Reklame; d. Izin Galian Pada Jalan Kabupaten
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	a. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan. b. Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
5.	**sosial**	a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Saosial Dalam Daerah
6.	**Tenaga Kerja**	a. Prizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan Kerja
7.	**Pertanahan**	a. Izin Lokasi b. izin Membuka Tanah
8.	**Lingkungan Hidup**	a. Izin Ganguan; b. Izin Pembuang Limbah Cair;. c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 d. Izin Lingkungan; e. Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah f. Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu g. Izin Pendaurulangan sampah/pengelolan sampah, pengakutan sampah pemrosesan akhi,sampah yang dilenggarakan oleh swasta..
9.	**Pehubungan**	a. Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan dan Kartu Pengawas. b. Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang c. Izin angkutan tidak dalam Trayek d. Izin penyelenggaran dan pembangunan fasilitas parkir
10	**Komunikasi**	a. Izin Warung Internet

	Dan Informatika	b. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen c. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus d. Pembangunan Universal Service Obligation (USO) e. Izin Penyelenggaraan Istalator Kabel Rumah/Gedung f. Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loket Playanan Operator g. Izin Galian Kabel Telekomunikasi h. Izin Usaha Perdagangan Alat /Perangkat Telekomunikasi
11	**Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah**	a. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam b. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
12	**Kepemudaan Dan Olah Raga**	a. Izin Gedung Olah Raga b. Izin Galanggang Olah Raga c. Lapangan Pramuka.
13.	**Kebudayaan**	a. Izin Pendirian Sanggar Kebudayaan Dan Kesenian b. Museum.
14	**Kearsipan**	a. Izin Penggunaan Arsip Yang Bersipat Tertutup Yang Disimpan Dilembaga Kearsipan Daerah
15	**Perikanan**	b. Izin Usaha Perikanan
16	**Pariwisata**	a. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata b. Izin Akomondasi c. Izin Usaha Jasa Makanan Dan Minuman d. Izin Usaha Kawasan Pariwisata e. Izin Usaha Transportasi Wisata f. Izin Usaha Daya Tarik Wisata g. Izin Usaha Hiburan Dan Rekreasi h. Izin Usaha Paramuwisata i. Izin Usaha Jasa Pertemuan Perjalanan,Insentif Konvensi Dan Pameran j. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata. k. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata l. Izin Usaha Wisata Tirta m. Izin Usaha SPA n. Izin Pertunjukan Hiburan.
17	**Pertanian**	a. Izin Usaha Pertanian b. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan,Rumah Sakit Hewan /Pasar Hewan,Rumah Potong Hewan. c. Izin Usaha Pengecer (Toko,Retail Sub Distributor) Obat Hewan.
18.	**Perdagangan**	a. Tanda Daftar Perusahaan b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) c. Tanda Daftar Gudang d. Izin Pengelolan Pasar Rakyat e. Izin Pusat Perbelanjaan f. Izin Usaha Toko Swalayan
19	**Energi dan Sumber Daya Mineral**	a. Izin Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsunsung b. Izin Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

20	**Perindustrian**	a. Izin Usaha Industian b. Izin Perluasan c. Tanda Daftar Industri
21.	**Penanaman Modal**	Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM